

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu narkoba telah sekian lama menjadi persoalan pada negeri ini. Penyebarannya pun begitu pesat/signifikan, mulai perkotaan hingga kepedesaan, pemakainya pun mulai dari rakyat biasa, pilot, artis, pejabat, sampai oknum penegak hukum yang sudah menikmatinya. Aturan aturan yang sudah ada saat ini dirasa masih belum bisa dikatakan mutakhir menangani persoalan narkoba.

Oleh karena itu bahaya narkoba telah mencengkram di Indonesia. Sekarang ini Indonesia menjadi pasar narkoba terbesar pada level Asean. berdasarkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2006, pengguna narkoba di dunia sebanyak 162,4 juta jiwa pada tahun 2007 ditafsirkan terjadi kenaikan 4% penyalahgunaan narkoba pada seluruh dunia, dari 200 juta jiwa di tahun 2007 menjadi 208 juta jiwa di tahun 2008. Dari jumlah/total tersebut akan ditafsirkan akan terus berkembang sampai pada 2011, dari 24% pengguna di tahun 2004 menjadi 28% di tahun 2011 (Badan Narkotika Nasional (BNN), 2013: 8 - 10)

Hasil pengamatan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan pusat kesehatan Universitas Indonesia tahun 2008 juga sudah mencatat prevalensi nasional (Penyalahgunaan Narkoba) adalah 1,99% dari jumlah/total penduduk di Indonesia (3,6 juta jiwa) serta di tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 2,8% (5,1 juta jiwa). Kondisi tersebut menjadi penyebab Indonesia tidak lagi menjadi negara transit, akan tetapi telah menjadi negara pasar narkoba yang besar

apalagi dengan harga yang tinggi (*great market, great price*) sehingga Indonesia makin rawan menjadi surge/pusat untuk para sindikat narkoba.

Suatu tindak pidana bisa terjadi kepada siapapun serta bisa dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh manusia/seseorang yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia ialah Narkotika. Secara umum permasalahan narkotika bisa dibagi menjadi 3(tiga) bagian yang saling berhubungan, yakni ada nya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika serta penyalahgunaan Narkotika. Perdagangan gelap serta penyalahgunaan narkotika ini bukanlah suatu hal yang asing lagi di Indonesia.

Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat serta halusinasi.¹ Narkotika termasuk bahan adiktif, karena dapat menimbulkan ketergantungan serta tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak serta mengubah perilaku pemakaiannya.

Golongan yang termasuk kedalam narkotika ialah Candu, Morfin, Ganja, Heroin, Kokain, Ekstasi, Shabu, serta obat-obatan penenang lainnya. Penyalahgunaan Narkotika bisa mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan serta petunjuk tenaga kesehatan yang memiliki keahlian serta kewenangan khusus untuk itu. Hal ini tidak hanya

¹Juliana lisa, nengah sutrisna. *Narkotika, psikotropika dan gangguan jiwa*, nuha medika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

merugikan bagi penyalahguna Narkotika saja, aka tetapi dapat berdampak pada social, ekonomi, serta keamanan, sehingga hall ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Sebagai bentuk dari keseriusan negara untuk mengatasi persoalan narkotika yang semakin hari semakin merajalela sampai ke pelosok negeri ini, maka sebab itu aturan yang sudah ada sebelumnya yakni Undang undang Nomor 7 tahun 1997 tentang PENGESAHAN *UNIED NATION CONVENTION AGAINST ILLICIT TAFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCOTROPIC SUBSTANCES, 1988* (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988) diperbaharui dengan dibuatnya serta di sahkannya Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengesahan Undang Undang ini, di landasi oleh tindak pidana narkotika yang sekarang sudah dianggap telah bersifat transnasional, yang dilakukan dengan modus operandi tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, serta banyak menjerat kalangan muda, (generasi millenial).

Salah satu kabupaten yang dikenal dengan narkobanya adalah Bangkalan. Dari jenis kejahatan secara indeks yang ada peningkatan yaitu kasus narkoba masih tetap jika tahun 2017 berjumlah 135 pada tahun 2018 meningkat 182. Sebagaimana pengakuan Kapolres Bangkalan Bobby Paludin Tambunan, mengatakan "Selama setahun di sini, saya perhatikan Bangkalan menjadi wilayah

potensi bagi para pelaku untuk memasarkan narkoba," ungkapnya kepada Surya.co.id, Kamis (14/3/2019).

Seyogianya Narkotika bisa dipergunakan dengan cara/bentuk yang diatur pada Undang-undang. Narkotika juga bisa dipergunakan untuk penelitian, pendidikan, medis (kesehatan), serta lain-lainnya. Akan tetapi dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai narkotika yang dimiliki, diproduksi, di bawa, di gunakan yang tidak sesuai aturan atau secara melawan hukum.

Salah satu hal yang cukup mendetail dijelaskan juga di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah terdapat klasifikasi pembagian "cap" untuk setiap seorang yang terlibat di dalam narkotika. Pembagian klasifikasi pada Undang-undang ini berbeda dengan pemahaman dalam masyarakat mengenai pembagian secara umum ialah pengedar narkotika serta pengguna narkotika. Meskipun pada Undang-undang Narkotika secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang bisa disebut pengedar berdasarkan perannya serta siapa saja yang bisa disebut Pengguna, akan tetapi pada prakteknya masih tidak sesuai. Misalnya pada praktik yang telah terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum dan sering digunakan oleh para penegak hukum (BNN, polisi, jaksa, hakim) ialah Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132. Serta pasal yang jarang digunakan ialah Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal yang menjadi permasalahan ialah penerapan pasal-pasal yang kerap kali keliru serta sering digunakan oleh aparat penegak hukum terhadap para penyalahgunaan narkotika, sehingga terjadi ambiguitas atau kerancuan dalam pasal

yang seharusnya diterapkan atau dikenakan kepada bandar besar, pengedar, penjual ataupun kurir, tetapi bisa diterapkan/dikenakan juga kepada korban penyalahguna/pecandu narkoba. Akibatnya sekurang-kurangnya hampir 70% sel penjara di beberapa daerah di Indonesia diisi oleh pelaku perkara narkoba, dan tidak sedikit diantaranya ialah penyalahguna/pecandu.

Berdasarkan paparan tersebut di atas menjadi alasan bagi penulis untuk lebih lanjut meneliti persoalan yang secara khusus yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, sebab dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah *Ius Constitutum* (hukum positif) sementara di Bangkalan seolah masi tetap menjadi *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan) dalam praktiknya, akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya dalam penelitian ini. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** (Studi kasus di Wilayah Polres Bangkalan, Madura).

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada persoalan di atas maka penulis membuat rumusan

masalah yang akan dibahas sebagai berikut;

Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pecandu narkoba berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba di Polres Bangkalan, Madura?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pecandu narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

1.3.2 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Mahasiswa

Mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya penegakan hukum terhadap Narkoba serta menjadi acuan untuk mensosialisasikan bahaya dan dampak Narkoba dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Masyarakat

Mendapatkan pengetahuan tentang jenis-jenis dan bahaya Narkoba serta masyarakat dapat mengetahui terhadap aspek negatif dan larangan penyalahgunaan Narkoba sehingga masyarakat sadar bahaya narkoba, dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

3. Peneliti lain

Dapat dijadikan referensi/pedoman untuk mengadakan penelitian semacamnya atau mengembangkan penelitian ini lebih lanjut sehingga menambah wacana keilmuan yang sudah ada sebelumnya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini maksudnya ialah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Dengan kata lain, penelitian dilaksanakan pada situasi aktual/situasi nyata yang terjadi di dalam masyarakat dengan maksud agar mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya mengarah pada identifikasi permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan pemecahan masalah.²

1.4.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan Undang-undang), mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai insitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³ Pendekatan

²*Ibid*, hlm 16.

³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51.

penelitian ini sebenarnya dilakukan dengan melihat semua regulasi atau peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang akan diteliti.⁴

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah metode observasi, yakni salah satu langkah dalam pengambilan data yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Observasi ini berkaitan erat dengan tatacara penelitian yang mana untuk mengumpulkan data dilakukan dengan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat ataupun institusi terakait dengan penelitian ini tanpa menggunakan perantara. Melalui teknik observasi penelitian bisa dengan mudah meraskan berbagai fenomena social serta gejala social didalam masyarakat.

Data dikumpulkan dengan cara wawancara kepada obyeknya langsung atau melalui teman dekatnya, masyarakat, dan juga wawancara kepada mahasiswa lain secara random. Setelah itu kemudian dilakukan studi dokumentasi. Hal itu dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan yang berlaku.

Adapun jenis dalam penelitian disandarkan kepada sumber serta data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer ialah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data serta penyelidik untuk tujuan penelitian.⁵ Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Polres Bangkalan.

⁴Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang dikumpulkan sebagai data pendukung atas data primer. Adapun data ini diperoleh dari beberapa video, buku, jurnal atau penelitian berkala, tesis, disertasi, skripsi, prosiding, terbitan berkala dan lain-lain. Data skunder ini guna untuk mendukung data primer. Tujuannya sebagai tambahan dan membantu menganalisa sumber data primer.

1.4.4 Metode Analisa data

Teknik analisis data akan bersifat *deskriptif analitis*. Teknik ini menghindari data-data angka. Penulis akan menyajikannya melalui deskripsi (jabaran/uraian/analisa) terkait fokus penelitian yang akan dikaitkan secara koheren dengan variabel-variabel temuan sehingga pembaca akan mudah memahami permasalahan yang dibahas.

Data yang sudah didapat baik melalui studi kepustakaan ataupun dari penelitian lapangan akan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ialah metode analisis data yang mengelompokkan serta menyelesaikan data yang sudah didapatkan dari teori-teori, asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang didapatkan dari studi pustaka dan dihubungkan dengan data yang didapat dari lapangan sehingga ditemukan jawaban dari persoalan yang dirumuskan tersebut.

⁵Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 30.

“Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”⁶

Setelah data terkumpul dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang ada dengan mengaitkan beberapa referensi yang ditemukan sebelum/ sesudahnya. Sebelum mencapai kesimpulan akhir peneliti akan melakukan koreksi atau verifikasi hasil penelitian. Penulis menghindari subjektifitas dalam melakukan analisa data, sedapat mungkin menghendaki hasil yang akurat berdasarkan analisa ilmu.

1.5 Keaslian

NO.	JUDUL	PENULIS	HASIL	PERBEDAAN
1	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi	Andri Winjaya Laksana	Hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi dan Hambatan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dengan sistem rehabilitasi	Penulis membahas lebih kepada Penegakan hukum Narkotika oleh polres Bangkalan
2	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Menyerahkan	Natali Masita	Membahas perkembangan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dan hanya fokus pada pembahasan tindak pidana yang menjadi	Penulis akan membahas tindak pidana kepada pecandu, pengedar, bandar dan kurirnya

⁶Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta, hlm. 15.

	Narkotika		perantara dalam menyerahkan narkotika berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?	
3.	Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika	Zanuar Eko Nugroho	Membandingkan antara praktek di lapangan teori untuk mengukur efektivitas penerapan UU No. 35 Tahun 2009	Penulis mengukur tindakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam memberantas Narkotika sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian terdiri atas:

- BAB I **Pendahuluan** berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
- BAB II **Kajian Pustaka** berisi uraian pengantar dalam pengertian maupun pemahaman umum mengenai analisa penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika disadur dari beberapa buku dan jurnal ilmiah.
- BAB III **Pembahasan** merupakan analisis terhadap rumusan permasalahan yang ada dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana dirumuskan di dalam Bab II.
- BAB IV **Penutup** menjelaskan kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah.